

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
PROGRAM DANAMON HADIAH BERUNTUN
Periode 1 Februari sampai dengan 30 September 2025

Syarat dan Ketentuan Umum Program Danamon Hadiah Beruntun (“**Syarat dan Ketentuan Umum Program**”) ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang mengikuti Program Danamon Hadiah Beruntun (“**Program**”) yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”).

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program sebagai berikut:

I. Periode Program

Program berlaku dari 1 Februari hingga 30 September 2025 (“**Periode Program**”).

II. Kriteria Peserta

Peserta yang berhak mengikuti Program adalah seluruh nasabah individu pemilik rekening tabungan pada Bank Danamon (“**Nasabah**”). Tidak Berlaku untuk karyawan Bank Danamon.

III. Syarat dan Ketentuan Program

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
4. Program ini terdiri dari skema sebagai berikut:

i. Undian Tabungan

- a. Agar Nasabah mendapatkan nomor undian untuk mengikuti Undian Tabungan, Nasabah wajib melakukan peningkatan saldo rata-rata bulanan rekening tabungan Bank Danamon selama 4 (empat) bulan minimum sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Apabila nasabah memiliki rekening tabungan dan giro, maka saldo rata-rata tabungan dan giro tidak boleh berkurang dibandingkan saldo rata-rata *baseline* (bulan sebelum periode peningkatan 4 bulan).
- b. Khusus Nasabah yang baru melakukan pembukaan rekening di Bank Danamon (*new-to-bank*), terdapat pilihan lain untuk memperoleh nomor undian untuk mengikuti Undian Tabungan, yaitu dengan melakukan penempatan dan pemblokiran dana minimum sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada rekening tabungan selama 5 (lima) bulan. Nasabah baru wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemblokiran Dana Program Danamon Hadiah Beruntun maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukannya pembukaan rekening di Bank Danamon.
- c. Perolehan nomor undian untuk mengikuti Undian Tabungan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Setiap peningkatan saldo rata-rata tabungan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akan mendapatkan 25 (dua puluh lima) nomor undian dan berlaku kelipatan.
 - ii. Untuk Nasabah baru dengan penempatan dan pemblokiran dana (sebagaimana butir b di atas), setiap Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari saldo dana yang diblokir akan mendapatkan 25 (dua puluh lima) nomor undian dan berlaku kelipatan.
 - iii. Khusus Nasabah Terundang (sebagaimana butir j di bawah) setiap saldo rata-rata sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di periode peningkatan (4 bulan) akan mendapatkan 25 (dua puluh lima) nomor undian dan berlaku kelipatan.
- d. Perhitungan saldo rata-rata rekening Nasabah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. Saldo rata-rata dihitung dari total saldo rata-rata bulanan dalam 1 (satu) CIF (Customer Identification File) tabungan dan giro.

- ii. Produk rekening tabungan dan giro dengan saldo mata uang asing akan dikonversi menjadi mata uang rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku di Bank Danamon secara harian.
 - iii. Produk giro yang menggunakan fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK) tidak diperhitungkan.
 - iv. Apabila terdapat saldo atau dana yang diblokir (*hold*) pada tabungan dan/atau giro maka atas saldo atau dana tersebut tidak diperhitungkan dalam perhitungan saldo rata-rata bulanan.
 - v. Perhitungan saldo rata-rata dibagi jumlah hari kalender sesuai bulan bersangkutan
- e. Untuk Nasabah yang telah memenuhi seluruh ketentuan huruf a sampai dengan huruf d di atas dapat memperoleh tambahan nomor undian dengan melakukan:
- i. Peningkatan saldo rata-rata pada Tabungan Danamon LEBIH PRO ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):
 - 60 (enam puluh) nomor undian untuk Nasabah privilege;
 - 30 (tiga puluh) nomor undian untuk Nasabah lainnya.
 - ii. Pembukaan rekening Tabungan BISA Umrah iB/ Tabungan Rencana Haji iB : 10 (Sepuluh) nomor undian per rekening.
- f. Undian Tabungan dilakukan setiap 4 (empat) bulan untuk Nasabah yang memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program pada masing-masing region Bank Danamon sebagai berikut:

Region Cakupan Wilayah

BN 01	Jakarta 1
BN 02	Jakarta 2
BN 03	Jakarta 3
BN 05	Jawa Barat kecuali Bekasi dan Karawang
BN 06	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
BN 07	Jawa Timur
BN 08	Bali Nusa Tenggara
BN 09	Sumatera Utara (Aceh, Medan, dan Batam)
BN 10	Lampung, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bangka Belitung
BN 11	Kalimantan
BN 12	Sulawesi dan Indonesia Timur

- g. Nomor undian yang telah diperoleh Nasabah akan diundi dengan jadwal Undian Tabungan sebagai berikut:

Undian Tabungan	Baseline	Periode Peningkatan Saldo Rata-Rata Bulanan Untuk 4 (empat) Bulan	Jadwal Pengundian
Undian Pertama	31 Jan 2025	1 Feb 2025 – 31 Mei 2025	Juni 2025
Undian Kedua	31 Mei 2025	1 Juni 2025 – 30 Sept 2025	Okt 2025

- h. Pengundian untuk Undian Tabungan akan dilakukan berdasarkan tiering hadiah berikut ini ("Tiering Hadiah Undian Tabungan"):

Minimum Peningkatan Saldo Rata-Rata Dalam 4 Bulan (Untuk Nasabah Existing) atau Minimum Penempatan dan Pemblokiran Dana (Untuk Nasabah Baru)	Hadiah	Jumlah Unit/ Region	Jumlah Unit/ 4 Bulan
Rp1.000.000.000,00	MOBIL Honda BRV Prestige	2	22
Rp500.000.000,00	Macbook Air 13"	15	165

Rp25.000.000,00	DL PRO @ \$250	20	220
-----------------	----------------	----	-----

- i. Nomor undian akan dibatalkan dalam perhitungan apabila saldo atau saldo rata-rata tabungan pada bulan Mei 2025 dan/atau bulan September 2025 adalah nol atau melakukan penutupan rekening (seperti pada simulasi Nasabah D).

- j. Khusus untuk Nasabah yang belum mendapatkan hadiah Undian Tabungan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kriteria Nasabah Terundang	Periode	Syarat eligible
Nasabah yang telah meningkatkan saldo rata-rata tabungan minimal Rp 1 Miliar pada periode Okt 2024 -Jan 2025	Undian Tabungan Pertama (Feb – Mei 2025)	Menjaga saldo rata-rata pada periode Feb – Mei 2025 minimal Rp 1 Miliar
Nasabah yang telah meningkatkan saldo rata-rata tabungan minimal Rp 1 Miliar pada periode Feb-Mei 2025	Undian Tabungan kedua (Jun – Sept 2025)	Menjaga saldo rata-rata pada periode Jun – Sept 2025 minimal Rp 1 Miliar

berkesempatan untuk diundang oleh Bank Danamon untuk mengikuti Undian Tabungan berikutnya dengan hadiah mobil. Nasabah harus menjaga saldo rata-rata selama 4 (empat) bulan Periode peningkatan saldo rata-rata dengan ketentuan sesuai table diatas ini ("**Nasabah Terundang**").

- k. Nasabah Terundang akan mendapatkan informasi mengenai kesempatan mengikuti Undian Tabungan berikutnya melalui surat elektronik dan/atau melalui *Relationship Manager*.

ii. Undian Transaksi

- a. Nasabah wajib menjaga saldo rata-rata bulanan rekening tabungan selama 4 (empat) bulan minimum sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) agar Nasabah mendapatkan nomor undian untuk mengikuti Undian Transaksi.
- b. Nasabah wajib melakukan transaksi di D-Bank PRO dengan ketentuan sebagai berikut:
- Transaksi valuta asing, Reksa dana, Obligasi, Deposito Berjangka minimum Rp2.500.000,00: 10 nomor undian
 - Transaksi My Own Installment atau Money Transfer tanpa ketentuan minimum transaksi : 1 nomor undian
 - Transaksi pembayaran tagihan melalui D-Bank PRO minimum Rp50.000,00: 1 nomor undian
 - Transaksi Finansial 10x di D-Bank PRO (kecuali transfer) minimum Rp50.000,00: 5 nomor undian
- c. Transaksi valuta asing yang dimaksud pada poin b.i berlaku untuk seluruh mata uang yang tersedia di D-Bank PRO
- d. Transaksi Deposito Berjangka yang dimaksud pada poin b.i berlaku untuk seluruh tenor yang tersedia di D-Bank PRO
- e. Transaksi Reksa dana yang dimaksud pada poin b.i berlaku untuk seluruh jenis produk reksa dana
- f. Transaksi pembayaran tagihan yang dimaksud pada poin b.iii merupakan transaksi di bawah ini:

No	Jenis Fitur
----	-------------

1	Pembayaran Handphone Pascabayar
2	Pembayaran Tagihan PLN
3	Pembayaran Kartu Kredit Danamon
4	Pembayaran Kartu Kredit Bank Lainnya
5	Pembayaran VA
6	Pembayaran Telkom/Indihome
7	Pembayaran TV/Internet Berlangganan
8	Pembayaran Premi Asuransi
9	Pembayaran Pinjaman/Multifinace
10	Pembayaran Zakat/Infaq
11	Pembayaran Pendidikan
12	Pembayaran Tagihan Air/PDAM
13	Pembayaran PBB
14	Pembelian Token PLN
15	Pembelian Voucher Streaming
16	Pembelian Voucher Games

g. Transaksi Finansial yang dimaksud pada poin b.iv merupakan transaksi di bawah ini:

No	Jenis Fitur
1	QRIS (sumber dana kartu kredit atau sumber dana tabungan)
2	Top Up e-Wallet (Gopay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja)
3	Top Up e-Money Mandiri
4	Pembelian Pulsa Isi Ulang
5	Pembelian Paket Data Internet
6	Tarik Tunai Tanpa Kartu (ATM Danamon, Non Danamon dan Indomaret)
7	Transaksi Tagih Uang (Request For Payment)

h. Nasabah dapat mengikuti Undian Transaksi apabila saldo rata-rata bulanan rekening tabungan selama 4 (empat) bulan minimum sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memiliki 100 nomor undian. Agar dapat mengikuti undian dengan hadiah dibawah ini.

Hadiah	Jumlah Hadiah/ 4 Bulan	Jumlah hadiah full program
Paket Wisata ke Jepang	25	50
Voucher Traveloka sejumlah Rp 5Juta/Nasabah	50	100
Voucher Traveloka sejumlah Rp 1Juta/Nasabah	200	400

i. Nomor undian yang telah diperoleh Nasabah akan diundi dengan jadwal Undian Transaksi sebagai berikut:

Undian Transaksi	Periode menjaga Saldo Rata-Rata Bulanan Untuk 4 (empat) Bulan	Jadwal Pengundian
Undian Pertama	1 Feb 2025 – 31 Mei 2025	Juni 2025
Undian Kedua	1 Juni 2025 – 30 Sept 2025	Okt 2025

iii. **Undian Grand Prize**

- a. Undian dilakukan pada akhir Periode Program untuk Nasabah yang telah memenuhi persyaratan untuk Undian 4 bulanan (nomor undian akan dijumlahkan dari nomor undian yang diperoleh berdasarkan Undian Tabungan dan Undian Transaksi pertama dan kedua) ("**Undian Grand Prize**").
- b. Nasabah yang telah mendapatkan hadiah Undian Tabungan dan Undian Transaksi tetap dapat mengikuti Undian Grand Prize.
- c. Berikut hadiah untuk Undian Grand Prize:


Hadiah Undian Grand Prize	Unit
Mercedes Benz EQB	1
Voucher MAP sejumlah Rp 10 Juta	25
Danamon LEBIH PRO dengan saldo \$ 100	150

d. Mekanisme Undian Grand Prize:


- i. Proses pengundian akan dilakukan dengan disaksikan oleh pihak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai undian berhadiah.
- ii. Pemenang akan diinformasikan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Pemenang akan dihubungi oleh pihak Bank Danamon untuk koordinasi penyerahan hadiah.
- iii. Jadwal pengundian Undian Grand Prize adalah sebagai berikut:

Undian	Baseline	Periode Peningkatan Saldo Rata-Rata Bulanan	Pengundian
Undian Grand Prize	31 Jan 2025 31 Mei 2025	1 Feb 2025 – 31 Mei 2025 1 Jun 2025 – 30 September 2025	Oktober 2025

iv. **Ilustrasi Undian Tabungan program ini**
Nasabah A – Nasabah eksisting (Privilege)



Nasabah B – Nasabah eksisting (Non-Privilege, DL PRO)



4
B
u
l
a
n
a
n

Avg bal Tab	100 Juta	200 Juta	200 Juta	800 Juta	450 Juta	450 Juta	800 Juta	1 Milyar	450 Juta
Avg bal 4 bln		$\{(200 \text{ Juta} + 200 \text{ Juta} + 800 \text{ Juta} + 450 \text{ Juta}) / 4\} = 412.5 \text{ Juta}$				$\{(450 \text{ Juta} + 800 \text{ Juta} + 1 \text{ M} + 450 \text{ Juta}) / 4\} = 675 \text{ Juta}$			
Incremental		412.5 – 100 Juta = 312.5 Juta				675 Juta – 450 Juta = 225 Juta			
No Undian dr incr tabungan		300 nomor undian				225 nomor undian			
No. Undian tambahan		• Incremental Tab. Nasabah semuanya berasal dari DL PRO				• Incremental Tab. Nasabah semuanya berasal dari DL PRO			
Total Undian		300 + 94 = 394				225 + 68 = 293			

Peningkatan Tabungan 4 bulan : 312.5 Juta (Avg bal Tab & Giro tidak ada penurunan)
Nasabah eligible mengikuti undian 4 bulanan di region untuk tiering DL PRO \$250 dengan 394 nomor undian.

Peningkatan Tabungan 4 bulan : 225 Juta (Avg bal Tab & Giro tidak ada penurunan)
Nasabah eligible mengikuti undian 4 bulanan di region untuk Voucher dengan 293 nomor undian.

Nasabah C – nasabah baru (Privilege, sesuai skema)



4
B
u
l
a
n
a
n

Avg bal Tab	0	0	5 Milyar	5 Milyar	6 Milyar
Avg bal 4 bln		$\{(0 + 5 \text{ M} + 5 \text{ M} + 6 \text{ M}) / 4\} = 4 \text{ M}$			
Incremental		4 M - 0 = 4 M			
No Undian		4.000 nomor undian			
No. Undian Tambahan		- Incremental Tab. Nasabah semuanya berasal dari DL PRO			
Total Undian		4.000 + 2.400 = 6.400			

Peningkatan Tabungan 3 bulan : 4 Milyar (Avg bal CASA tidak ada penurunan)
Nasabah eligible mengikuti undian 4 bulanan di region untuk mobil dengan 6.400 nomor undian.


Nasabah C – nasabah baru (Privilege, Dana Blokir)



Avg bal Tab	0	0	1 Milyar				
Avg bal 4 bln		Memperhitungkan dari dana yang di hold					
Incremental		Balance hold Rp 1 Miliar					
No Undian		1.000 nomor undian					
No. Undian Tambahan		Blokir di DL PRO					
Total Undian		1.000 + 600 = 1.600					

Peningkatan Tabungan 4 bulan : 1 Milyar (Avg bal Tab & Giro tidak ada penurunan)
Nasabah eligible mengikuti undian 4 bulanan di region untuk mobil dengan 1.600 nomor undian.

Nasabah D – Balance / average balance akhir periode 0




4 B u l a n a n	Avg bal Tab	5 Juta	20 Juta	50 Juta	100 Juta	700 Juta	800 Juta	700 Juta	1.4Milyar	0
	Avg bal 4 bln		$\{(20 \text{ Jt} + 50 \text{ Jt} + 100 \text{ Jt} + 700 \text{ Jt}) / 4\} = 217,5 \text{ Juta}$				$\{(800 \text{ Jt} + 700 \text{ Jt} + 1.4 \text{ M} + 0) / 4\} = 725 \text{ Juta}$			
	Incremental		217,5 Juta – 5 Juta = 212,5 Juta				725 Juta – 700 = 25 Juta			
	No Undian		210 nomor undian				725 nomor undian			
	Tambahan no undian		- Nasabah tidak menggunakan DL PRO							
	Total Undian		210				0 Nomor Undian			

Peningkatan Tabungan 4 bulan : 217,5 Juta (Avg bal Tab & Giro tidak ada penurunan)
Nasabah eligible mengikuti undian 4 bulanan di region untuk DL PRO \$250 dengan 210 nomor undian.

TIDAK ELIGIBLE mengikuti undian region Dan grand prize karena di akhir periode balance / avg balance null (0)

Nasabah E – nasabah undangan khusus / retensi (Privilege)



4 B u l a n a n	Avg bal Tab	5 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	1 Milyar	2 Milyar
	Avg bal 4 bln		$\{(1 \text{ M} + 1 \text{ M} + 1 \text{ M} + 2 \text{ M}) / 4\} = 1.25 \text{ M}$			
	Incremental		Diperhitungkan avg balance 4 bulanan			
	No Undian		1.250 nomor undian			
	No. Undian Tambahan		Avg balance pada Tab DL PRO			
	Total Undian		1.250 = 1.250			

Saldo rata-rata Tabungan 4 bulan : 1.25 Miliar (Avg bal Tab & Giro tidak ada penurunan)
Nasabah eligible mengikuti undian 4 bulanan di region untuk mobil (avg balance diatas 1 Milyar) dengan 1.250 nomor undian.

IV. Ketentuan Hadiah

1. Nasabah berkesempatan memenangkan hadiah di setiap undian berdasarkan Program (Undian Tabungan Pertama, Undian Tabungan Kedua, Undian Transaksi Pertama, Undian Transaksi Kedua, dan Undian Grand Prize).
2. Jika pada jadwal Undian Tabungan Pertama terdapat region yang memiliki jumlah Nasabah *eligible* lebih sedikit dari jumlah Tiering Hadiah Undian Tabungan tersebut, maka sisa hadiah dapat diakumulasi pada jadwal Undian Tabungan berikutnya (Undian Tabungan Kedua).
3. Jika pada jadwal Undian Tabungan Kedua terdapat region yang memiliki jumlah Nasabah *eligible* lebih sedikit dari jumlah Tiering Hadiah Undian Tabungan, maka hadiah dapat diberikan kepada region lain yang memiliki jumlah Nasabah lebih banyak dari jumlah hadiah di tiering tersebut.
4. Khusus untuk Nasabah terpilih yang mendapatkan Konfirmasi Hadiah Paket Wisata ke Jepang, Bank Danamon akan menghubungi Nasabah terpilih melalui Hello Danamon ke nomor telepon seluler Nasabah yang terdaftar di Bank Danamon untuk mengkonfirmasi keikutsertaan Nasabah terpilih pada Paket Wisata ke Jepang. Dengan Nasabah memberikan konfirmasi keikutsertaannya pada Paket Wisata ke Jepang,

Nasabah menyetujui bahwa Bank Danamon dapat memberikan nama dan nomor telepon seluler Nasabah kepada Travel Agent yang bekerja sama dengan Danamon ("Pihak Ketiga") untuk tujuan pengurusan dokumen perjalanan.

5. Nasabah yang telah memberikan konfirmasi atas Hadiah Paket Wisata ke Jepang (seperti yang tercantum pada poin 4), akan dihubungi oleh Pihak Ketiga untuk tujuan pengurusan dokumen perjalanan (termasuk namun tidak terbatas pada paspor dan pengajuan visa) melalui channel komunikasi resmi Pihak Ketiga berupa surat elektronik (e-mail) ke Alamat email Nasabah yang terdaftar di Bank Danamon dan/atau WhatsApp ke nomor telepon seluler Nasabah yang terdaftar di Bank Danamon. Dokumen perjalanan akan diproses oleh Pihak Ketiga.
6. Informasi mengenai nomor telepon dan/atau telepon seluler dari Pihak Ketiga yang akan menghubungi Nasabah untuk kelengkapan dokumen perjalanan (seperti yang tercantum pada poin 5), akan diinformasikan kepada Nasabah melalui channel komunikasi resmi milik Bank Danamon berupa email dan/atau WhatsApp yang akan dikirimkan ke alamat email Nasabah yang terdaftar di Bank Danamon dan/atau WhatsApp ke nomor telepon seluler Nasabah yang terdaftar di Bank Danamon.
7. Bank Danamon tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang Nasabah alami apabila Nasabah menerima informasi dan/atau memberikan informasi dari Pihak Ketiga selain melalui channel komunikasi resmi Pihak Ketiga yang diinformasikan pada poin 6.
8. Hadiah berupa Paket Wisata ke Jepang tidak dapat diuangkan, diganti atau ditukar menjadi bentuk hadiah lainnya.
9. Dalam hal Nasabah melakukan pembatalan Hadiah berupa Paket Wisata Jepang, Nasabah wajib melakukan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan Konfirmasi Hadiah dari Bank Danamon.
10. Hadiah dalam bentuk Voucher Traveloka akan dikirimkan oleh Bank Danamon melalui channel resmi Bank Danamon dalam bentuk surat elektronik ke alamat email yang terdaftar di Bank dan/atau WhatsApp ke nomor telepon seluler yang terdaftar di Bank.
11. Hadiah akan diberikan kepada Nasabah pemenang yang memenuhi seluruh Syarat dan Ketentuan Umum Program dan memenuhi permintaan dokumen-dokumen yang diperlukan Bank Danamon dari Nasabah terkait pengiriman hadiah, dengan SLA (jangka waktu):

Hadiah	SLA (Dalam Hari kerja)
Tabungan Danamon LEBIH PRO	60 sejak pengumuman pemenang
Gadget dan Voucher	60 sejak pengumuman pemenang
Kendaraan	90 sejak pengumuman pemenang
Paket Wisata ke Jepang	90 sejak pengumuman pemenang

12. Ketentuan Hadiah Paket Wisata ke Jepang termasuk layanan sebagai berikut:
 - a. Tiket Pesawat, kelas ekonomi (Group Ticket, Tiket non-endorse, non-reroute, non-transfer).
 - b. Airport Tax International, Fuel Surcharge and Flight Insurance sebesar (dapat berubah sewaktu-waktu tergantung ketentuan yang berlaku dari airlines yang bersangkutan pada saat tiket issued).
 - c. Akomodasi di hotel dengan ketentuan 1 (satu) kamar ditempati oleh 2 (dua) orang dewasa.
 - d. Acara tour dan transfer sesuai dengan program.
 - e. Transportasi dengan bis wisata AC sesuai dengan program.
 - f. Makan pagi, siang dan malam sesuai dengan program.
 - g. Tour Leader yang sudah berpengalaman dari Golden Rama.
 - h. Local Guide berbahasa Indonesia (Subject to Availability).
 - i. Tipping untuk Tour Leader, Guide dan Bus Driver.
 - j. Airport Handling pada saat keberangkatan di Bandara International Soekarno-Hatta (tanpa cap imigrasi) (contoh: administrasi check-in pesawat)
 - k. Luggage Tag, Sampul Passport, Dompot Ticket dengan Logo Golden Rama.

A member of  MUFG

- l. Asuransi Perjalanan dari Golden Rama menggunakan Zurich Insurance
 - m. Visa Japan Single Entry.
 - n. Daily Mineral Water 1 Botol/Orang/Hari.
13. Ketentuan Hadiah Paket Tour Jepang 6D5N tidak termasuk layanan sebagai berikut:
- a. Kelebihan bagasi (baggage allowance 23kg/orang/way)
 - b. Pengeluaran pribadi, seperti : laundry, minibar, telepon/fax, dan lain sebagainya.
 - c. Makanan ataupun minuman tambahan di luar program.
 - d. Acara dan/atau Tour tambahan di luar program
14. Hadiah Tabungan Danamon LEBIH PRO akan dikreditkan ke rekening Danamon LEBIH PRO milik Nasabah setelah dilakukan pembukaan rekening, atau dikreditkan ke rekening Danamon LEBIH PRO yang telah dimiliki Nasabah.
15. Pengiriman hadiah selain Tabungan Danamon LEBIH PRO akan dikirimkan melalui kantor cabang Bank Danamon, oleh karenanya Nasabah wajib mengambil hadiah di kantor cabang Bank Danamon.
16. Hadiah berupa kendaraan akan diberikan *off the road*. Untuk surat-surat kendaraan, dan biaya lainnya ditanggung oleh Nasabah pemenang undian.
17. Tipe, warna, dan jenis hadiah yang diberikan kepada Nasabah pemenang undian akan mengikuti stok/ketersediaan. Bank Danamon tidak melayani permintaan khusus untuk warna, ukuran, upgrade, tukar maupun lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi hadiah.
18. Masa berlaku hadiah berupa *voucher* serta syarat dan ketentuannya tertera pada lembaran voucher yang diterima oleh Nasabah.
19. Masa berlaku hadiah berupa e-voucher traveloka serta syarat dan ketentuannya akan diinformasikan melalui surat elektronik (e-mail) dan/atau WhatsApp ke Nasabah bersamaan dengan informasi kode voucher.
20. Hadiah tidak dapat ditukarkan dalam bentuk uang tunai, barang, atau dalam bentuk lainnya.
21. Bank Danamon bukan sebagai pihak pemberi garansi atas hadiah yang diperoleh Nasabah berdasarkan Program ini, karenanya hal-hal yang menyangkut keluhan atas mutu/kualitas hadiah harus ditujukan langsung kepada pihak produsen penghasil hadiah.
22. Nasabah wajib memeriksa hadiah sebelum diterima. Jika hadiah yang diterima oleh Nasabah dalam keadaan rusak/cacat (yang disebabkan oleh manufaktur/pengiriman barang), maka Nasabah dapat melaporkan kepada Bank Danamon selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak hadiah diterima Nasabah. Jika Nasabah menyampaikan keluhan melebihi batas waktu tersebut, maka hal tersebut agar ditindaklanjuti kepada produsen penghasil hadiah.
23. Seluruh perhitungan pajak dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pajak hadiah Undian ditanggung Danamon
24. Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan perhitungan dan pelaporan pajak atas hadiah yang diterima oleh Nasabah sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah (*self assessment basis*).
25. Jika hadiah tidak diambil dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja setelah Nasabah pemenang hadiah dihubungi oleh Bank Danamon, maka Nasabah pemenang hadiah tidak berhak atau tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan apa pun kepada Bank Danamon atas Hadiah yang tidak diambil oleh pemenang hadiah tersebut.

V. Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.

2. Prosedur mengenai layanan pengaduan dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.

VI. Syarat dan Ketentuan Lain-Lain

1. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan perbankan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari “Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk”, “Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk”, “Syarat dan Ketentuan Umum Kartu Debit/ATM Danamon”, “Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Danamon Privilege”, dan “Syarat dan Ketentuan Umum Layanan D-Bank PRO”. Dalam hal terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
4. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada Bank Danamon (apabila ada).
6. Nasabah setuju bahwa penempatan dana pada rekening tabungan dengan imbal hasil diatas suku bunga maksimum penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Hadiah yang diterima Nasabah diperhitungkan juga sebagai komponen maksimum suku bunga penjaminan. Nasabah dapat mengetahui perubahan maksimum suku bunga penjaminan melalui kantor cabang Bank Danamon atau melalui Hello Danamon.
7. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan bunga penjaminan berdasarkan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.